

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kabupaten.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBK antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.



18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Monitoring dan evaluasi; dan
- d. Sanksi.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik.
- (2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;



- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Kabupaten untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBK maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan :
 - a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga dan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga :
 - 1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;

3. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat kabupaten terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan di daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari kepala desa/keuchik setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah kabupaten untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah kabupaten selaku pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengurus tingkat kabupaten.



Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
- (4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPK.
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, rincian obyek belanja hibah dan sub rincian obyek belanja hibah pada SKPK.
- (2) Obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik.
- (3) Rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah dalam bentuk :
 - a. hibah uang;
 - b. hibah barang; dan
 - c. hibah jasa.



- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran . Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPK.

Pasal 11

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPK selaku pengguna anggaran dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - g. sanksi.

Pasal 13

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPK terkait.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi rincian obyek belanja hibah uang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK terkait.



- (2) Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi rincian obyek belanja hibah barang dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.
- (3) Hibah berupa jasa dicatat sebagai realisasi rincian obyek belanja hibah jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian hibah meliputi :

1. hibah berupa uang
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. bukti SP2D dan bukti transfer uang;
 - f. format NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam lampiran V peraturan ini; dan
 - g. format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam lampiran VII peraturan ini.
2. hibah berupa barang/jasa
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. bukti serah terima barang/jasa;
 - f. format NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam lampiran VI peraturan ini;
 - g. format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam lampiran VII peraturan ini; dan
 - h. format bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
 - d. format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran IX dan lampiran XI peraturan ini;
 - e. format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam lampiran XII dan lampiran XIII peraturan ini.



- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), pemerintah kabupaten memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, pemerintah kabupaten memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, pemerintah kabupaten memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat pada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima

Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pasal 21

Besaran dan tata cara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Batasan dan Kriteria
Pasal 22

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBK;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPK; dan
 - c. dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.



- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
 - c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. usulan permintaan dilakukan oleh SKPK terkait.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.



- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, panti sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala SKPK sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPK terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
- (4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.



- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XIV peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA- SKPK.
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, rincian obyek belanja bantuan sosial dan sub rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPK.
- (2) Objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan sosial kepada :
 - a. Individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. lembaga non pemerintahan.
- (3) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan sosial dalam bentuk :
 - a. uang; dan
 - b. barang.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 32

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berdasarkan atas DPA-SKPK

Pasal 33

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan qanun tentang APBK dan peraturan bupati tentang penjabaran APBK.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).



- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai maksimal sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial dan dibubuhi materai secukupnya.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII keputusan ini.

Pasal 34

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPK terkait.

Pasal 36

- (1) SKPK membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 1. bantuan sosial berupa uang :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. bukti transfer/penyerahan uang; dan
 - e. format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam lampiran XVIII peraturan ini.

2. bantuan sosial berupa barang
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti serah terima barang.
 - e. format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam lampiran XVIII peraturan ini; dan
 - f. format bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam lampiran XIX peraturan ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 - d. format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran XX dan lampiran XXII dalam peraturan ini; dan
 - e. format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam lampiran XXIII dan lampiran XXIV peraturan ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.



BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat.
- (3) Inspektur Inspektorat melaksanakan audit atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.

BAB V
SANKSI

Pasal 40

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPK terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.
- (3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, wajib mengembalikan dana hibah yang diterimanya ke pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- b. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

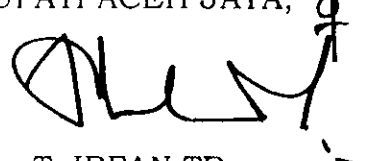
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



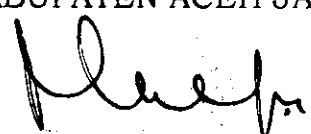
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 April 2021 M
10 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 April 2021 M
11 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 12

BM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
REKOMENDASI PENGANGGARAN DARI SKPK
(belanja hibah)

KOP SKPK

.....20xx

Nomor	:	Kepada Yth.
Lamp.	:	Bupati Aceh Jaya
Hal	:	c.q. TAPK Kabupaten Aceh Jaya
		di_
		<u>Calang</u>

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil evaluasi/verifikasi usulan/proposal belanja hibah yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi Belanja Hibah, dengan ini kami merekomendasikan usulan/proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPK untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS (daftar rekap terlampir).

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK,

Nama
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI/VERIFIKASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
(dalam bentuk uang)

NO	NAMA CALON	URAIAN USULAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	BESARAN/NILAI YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4	Dst				

..... 20xx
Kepala SKPK,

Nama
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI/VERIFIKASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
(dalam bentuk barang/jasa)

NO	NAMA CALON	URAIAN USULAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
					JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

.....20xx
Kepala SKPK,

Nama
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,
TTD
T. IRFAN TB



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG/BARANG DAN
JASA



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang atau barang/jasa Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima serta besaran hibah dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya berdasarkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Aceh Jaya Tahun Anggaran, perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran;
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penerima Hibah beserta besaran jumlah uang atau barang/jasa Tahun Anggaran
- KEDUA** : Daftar Penerima Hibah beserta jumlah uang atau barang/jasa dan alamat untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Calang
pada tanggal _____

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Jaya di Calang
5. Kepala SKPK(terkait) di Aceh Jaya.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

KOP SKPK

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : /NPHD/20xx
NOMOR :

antara
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
dengan

.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Kepala SKPK selaku pengguna anggaran*), selaku Kabupaten Aceh Jaya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pihak PSPPertama;
- II., selaku Ketua/Pimpinan beralamat di Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN
HIBAH

- (1) Pihak Pertama memberikan hibah kepada Pihak Kedua, berupa uang sebesar Rp.,- (Terbilang : rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Tahun Anggaran 20xx.
- (2) Bahwa Pihak Kedua sanggup menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3) Bahwa pelaksanaan hibah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimaksud adalah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BN

Pasal 2
DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun Nomor ...).
- (4) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun Nomor ...).
- (5) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun Nomor ...).
- (6) Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun 20xx tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang/Barang dan Jasa Hibah kepada Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak Kedua menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 31 bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pihak Kedua membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti- bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan dan disimpan serta dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak Kedua tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan hibah dana ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua, termasuk konsekuensi hukumnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak menerima laporan atas penggunaan hibah dari Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab secara hukum jika terjadi penyalahgunaan atas penggunaan dana hibah tersebut.



- (3) Pihak Pertama wajib menyerahkan dana hibah kepada Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dan pencairan telah dipenuhi oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan persyaratan lain yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Demikian Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

*) disesuaikan dengan nama kepala SKPK terkait.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk barang/jasa)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : _____/NPHD/20xx
NOMOR :

antara
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
dengan

.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

- I., selaku Kabupaten Aceh Jaya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II., selaku Ketua/Pimpinan beralamat di Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa Barang dan Jasa senilai Rp.....,- (.....rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang dan Jasa	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)



- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- c. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun Nomor ...).
- d. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun Nomor ...).
- e. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun Nomor ...).
- f. Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun 20xx tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang/Barang dan Jasa Hibah kepada Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 3

PENYALURAN BELANJA HIBAH

- (1) Penyaluran belanja hibah berupa barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 20xx dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/nama Direksi atau sebutan lain/ketua/pimpinan badan/lembaga/organisasi/Penerima Belanja Hibah; dan
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPK..... kepada PIHAK KEDUA.



- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah barang dan jasa dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:
1.
 2.
 3.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang dan jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa barang dan jasa kepada Bupati Aceh Jaya melalui SKPK Yang disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan badan/lembaga/organisasi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menyerahkan barang dan jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang dan jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang dan jasa apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang dan jasa.
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Demikian Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



CONTOH FORMAT

lambang
(Nama Lembaga/Organisasi Pelaksana)

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH UANG/BARANG/JASA *)

Sehubungan dengan pengajuan usulan/proposal permintaan Belanja Hibah Uang/Barang/Jasa*) yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,- TerbilangRupiah, akan kami gunakan sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Belanja Hibah sebesar tersebut di atas sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/sesuai usulan*);
2. Jumlah belanja hibah tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan dengan menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.
6. Demikian Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan belanja hibah, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belanja hibah yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

.....20xx
Yang Menerima

Nama : <Nama Lengkap/cap>
Jabatan :
Alamat :

*) disesuaikan dengan peruntukan

BUPATI ACEH JAYA,
TTD
T. IRFAN TB



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(bast hibah barang/jasa)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor..... tanggal.....
Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah
Barang/Jasa Tahun Anggaran 20xx, kami yang bertandatangan di
bawah ini :

1. Kepala SKPK selaku pengguna
anggaran/pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
2. ketua/pimpinan organisasi
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan
nilai sebesar Rp. (.....rupiah)
diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

.....20xx

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Bupati Aceh Jaya
Lamp. : c.q. Kepala SKPK *)
Perihal : Laporan Penggunaan di_
Belanja Hibah Tahun 20xx Calang

Sehubungan dengan Belanja Hibah Tahun 20xx yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan hibah
Realisasi penerimaan hibah Tahun 20xx adalah sebesar Rp..... dana bantuan tersebut diterima melalui rekening pada Bank <sebutkan nama, nomor rekening dan banknya > pada tanggal <sebutkan tanggal, bulan, tahun >
2. Realisasi penerimaan dan penggunaan dana hibah
Realisasi penerimaan dana hibah tahun 20xx sebesar Rp..... dan penggunaan dananya sebesar Rp..... sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp..... Rincian penerimaan dan penggunaan dana tahun 20xx terlampir.

Laporan penggunaan belanja hibah telah disusun sesuai dengan fakta kejadian serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti bukti pengeluaran yang asli disimpan oleh kami selaku penerima hibah.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA,

<nama lengkap>

*) disesuaikan dengan nama SKPK terkait

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

RINCIAN LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH UANG

No	Uraian Penggunaan	Dana Hibah (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1	2	3	4	5
	1) <sesuai rincian jenis biaya>			
	2) <sesuai rincian jenis biaya>			
	3) <sesuai rincian jenis biaya>			
	Jumlah			

.....20xx

PENERIMA

(nama lengkap/cap)

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk barang/jasa)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

.....20xx

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Bupati Aceh Jaya
Lamp. : c.q. Kepala SKPK *)
Perihal : Laporan Penggunaan Belanja di_
Hibah Barang/Jasa Tahun 20xx Calang

Sehubungan dengan Hibah Barang/Jasa Tahun 20xx yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan hibah barang/jasa sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah).

Hibah barang/jasa yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA,

<nama lengkap>

*) disesuaikan dengan nama SKPK terkait

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx
Pemohon hibah
Materai/ttd
(Nama lengkap)

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk barang/jasa)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20xx
Pemohon hibah
Materai/ttd
(Nama lengkap)

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
REKOMENDASI PENGANGGARAN DARI SKPK
(belanja bantuan sosial)

KOP SKPK

.....20xx

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas Bupati Aceh Jaya
Perihal : Rekomendasi Hasil Evaluasi cq. TAPK Kabupaten Aceh Jaya
Usulan/Proposal di
Calang

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil evaluasi/verifikasi usulan/proposal belanja bantuan sosial yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi Belanja Bantuan Sosial, dengan ini kami merekomendasikan usulan/proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPK untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS (daftar rekap terlampir).

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK,

Nama
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI/VERIFIKASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
(dalam bentuk uang)

NO	NAMA CALON	URAIAN USULAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	BESARAN/NILAI YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4	Dst				

.....20xx
Kepala SKPK,

Nama
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI/VERIFIKASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
(dalam bentuk barang).

NO	NAMA CALON	URAIAN USULAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
					JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

..... 20xx
Kepala SKPK,

Nama
NIP.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BATUAN SOSIAL UANG/BARANG



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BESERTA JUMLAH UANG/BARANG
TAHUN ANGGARAN

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang/barang Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima serta besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya berdasarkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran, perlu menetapkan daftar Penerima Bantuan Sosial beserta jumlah uang/barang Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran;
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penerima bantuan sosial beserta besaran jumlah uang/barang Tahun Anggaran
- KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang/barang dan alamat untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal _____

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Jaya di Calang
5. Kepala SKPK(terkait) di Aceh Jaya.

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



CONTOH FORMAT

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL
UANG/BARANG *)

Sehubungan dengan pengajuan usulan/proposal permintaan belanja bantuan sosial uang/barang *) yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,- terbilang (..... rupiah), akan kami gunakan sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan belanja bantuan sosial sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah belanja bantuan sosial tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan laporan penggunaan belanja bantuan sosial yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.
6. Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan belanja bantuan sosial, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belanja bantuan sosial yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

.....20xx
Yang Menerima

Nama : <Nama Lengkap/cap>
Jabatan :
Alamat :

*) disesuaikan dengan peruntukan

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(bast bantuan sosial barang)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor..... tanggal. Tentang
Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang/Barang
Tahun Anggaran 20xx, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pejabat
yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. selaku penerima bantuan sosial barang yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp. (.....rupiah) diserahkan
kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

.....20xx

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Bupati Aceh Jaya
Lamp. : cq. Kepala SKPK *)
Perihal : Laporan Penggunaan di_
Bantuan Sosial Tahun 20xx Calang

Sehubungan dengan belanja bantuan sosial tahun 20xx yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan bantuan sosial

Realisasi penerimaan bantuan sosial tahun 20xx adalah sebesar Rp..... dana bantuan tersebut diterima melalui rekening pada Bank <sebutkan nama, nomor rekening dan banknya > pada tanggal < sebutkan tanggal, bulan, tahun >

2. Realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan sosial

Realisasi penerimaan dana bantuan sosial tahun 20xx sebesar Rp..... dan penggunaan dananya sebesar Rp..... sehingga terdapat saldo dana sebesar Rp..... rincian penerimaan dan penggunaan dana tahun 20xx terlampir.

Laporan penggunaan belanja bantuan sosial telah disusun sesuai dengan fakta kejadian serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan oleh kami selaku penerima bantuan sosial.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA,

<nama lengkap>

*) disesuaikan dengan nama SKPK terkait

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

RINCIAN LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG

No	Uraian Penggunaan	Dana Bansos (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1	2	3	4	5
	1) <sesuai rincian jenis biaya>			
	2) <sesuai rincian jenis biaya>			
	3) <sesuai rincian jenis biaya>			
	Jumlah			

.....20xx
PENERIMA

(nama lengkap/cap)

BUPATI ACEH JAYA,
TTD
T. IRFAN TB



LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk barang/jasa)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

.....20xx

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : BupatiAceh Jaya
Lamp. : cq. Kepala SKPK *)
Perihal : Laporan Penggunaan Belanja di_
Bantuan Sosial Barang Tahun 20xx Calang

Sehubungan dengan bantuan sosial barang tahun 20xx yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan bantuan sosial barang sebanyak unit dengan nilai Rp. (..... rupiah).

Bantuan sosial barang yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA,

<nama lengkap>

*) disesuaikan dengan nama SKPK terkait

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB



LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk uang)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan/proposal yang disetujui Bupati Aceh Jaya dan saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20xx
Pemohon Bantuan Sosial
Materai/ttd
(Nama lengkap)

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

. T. IRFAN TB



LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021 M
10 RAMADHAN 1442 H

CONTOH FORMAT
(dalam bentuk barang/jasa)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan/proposal yang disetujui Bupati Aceh Jaya serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20xx
Pemohon Bantuan Sosial
Materai/ttd
(Nama lengkap)

BUPATI ACEH JAYA,

TTD

T. IRFAN TB





PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/8182

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal

: Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Jaya tentang Tata Cara
Penganggaran dan Monitoring Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial.

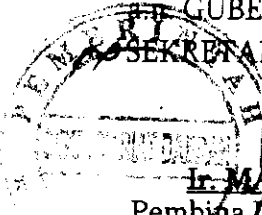
Banda Aceh, 21 April 2021
9 Ramadhan 1442

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Jaya
di -

CALANG

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188/28/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut :
 - a. Substansi Rancangan Peraturan Bupati agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Dasar hukum yang dicantumkan yang berkaitan langsung dengan substansi peraturan bupati;
 - c. Pasal 9 ayat (2) huruf f agar dihapus, tidak sinkron dengan huruf a, b, c, d, e dan g yang merupakan pihak-pihak yang diberikan belanja hibah;
 - d. Pasal 37 ayat (1):
 - 1) angka 1 huruf a agar disempurnakan menjadi: "usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait";
 - 2) angka 2 huruf a agar disempurnakan menjadi: "usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait".
 - e. Pasal 42 agar disempurnakan menjadi:
"Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya".
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.


GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,
[Signature]
Ir. MAWARDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640502 199203 1 009

ND. Nomor: 123/7780, Tanggal 19 April 2021

Tembusan:

1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Jaya

FILED DATA BAGIAN MINWASURAT HASTUPERUP PERWALACEH JAYA, Pembinaan Hibah dan Rantai Rasi